



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilaian Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilaian Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL terhadap :

Nama Auditee : PT Agronusa Alam Sejahtera  
Lokasi : Kab. Sarolangun, Kab. Batanghari, Prov. Jambi  
IUPHHK- HT : Kepmenhut No. SK.464/Menhut-II/2009 Tanggal 05 Agustus 2009 dan Keputusan menteri LHK No. SK. 465/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017 Tanggal 07 September 2017 (Penetapan Areal Kerja)  
Luas : ± 22.525 Ha  
Tanggal Penilaian : 29 Oktober – 05 November 2018

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (30 November 2017 s/d 29 November 2022).

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari  
(LPPHPL-008-IDN)  
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok3  
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

Depok, 04 Desember 2018



**Bambang Gunardjito**  
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1  
PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT AGRONUSA ALAM SEJAHTERA**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/VLK)  
Bandang Ajiono (Auditor Prasyarat)  
Wuri Pratini Hawiati (Auditor Produksi)  
Fauzi Prima Sanusi (Auditor Ekologi)  
Falahudin (Auditor Sosial)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman, MM  
Ir. Didik Heru Untoro  
Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Agronusa Alam Sejahtera
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.464/Menhut-II/2009 tanggal 05 Agustus 2009
- c. Luas dan Lokasi : ± 22.525 Ha  
Kelompok Hutan Sungai Ketalo, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi
- SK Pengukuhan Tata Batas : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.465/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017, tanggal 7 September 2017, Luas 23.729,22 Ha
- d. Alamat Kantor : Wisma ADR Jln. Pluit Raya No.1 Jakarta Utara 14440,  
Jl. Raden Wijaya RT. 01 No. 72 G - 72 H, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. (021) 6619306

- f. Pengurus : Komisaris : Setiawan Tjutju  
Direktur : Alwi Yakub
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-026
- h. Masa berlaku S-PHPL : 30 November 2017 s.d 29 November 2022

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	26 Oktober 2018 Kementerian LHK	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Agronusa Alam Sejahtera dalam satu tahun terakhir.
	29 Oktober 2018 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan BPHP Wilayah IV di Jambi	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah IV di Jambi dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Agronusa Alam Sejahtera dalam satu tahun terakhir.
	05 November 2018, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan BPHP Wilayah IV di Jambi	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah IV di Jambi dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Pertemuan Pembukaan	30 Oktober 2018 Base Camp PT Agronusa Alam Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilaian ke-1 PHPL di PT Agronusa Alam Sejahtera</li> <li>• Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan</li> <li>• Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari</li> <li>• Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>• Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>• Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>• Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>• Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit.</li> <li>• Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	30 Oktober – 04 November 2018 Base camp PT Agronusa	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Alam Sejahtera dan Lapangan	
Pertemuan Penutupan	04 November 2018 Base Camp PT Agronusa Alam Sejahtera	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL
Pengambilan Keputusan	27 November 2018 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Agronusa Alam Sejahtera dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

**(4) Resume Hasil Penilaian**

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1. Prasyarat</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Kepastian kawasan areal kerja pemegang izin PT Agronusa Alam Sejahtera, berdasarkan kelengkapan arsip dokumen legal perusahaan dan administrasi tata batas, diketahui dasar hukum izin pemanfaatan hasil hutan kayu adalah Nomor SK.464/Menehut-II/2009 tanggal 05 Agustus 2009 dari Menteri Kehutanan, luas areal kerja sebelum pengukuhan seluas ± 22.525 hektar dan setelah pengukuhan menjadi 23.729,22 hektar pada tahun 2017, masa berlaku izin 60 tahun sejak tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 5 Agustus 2009. Nama perusahaan pemegang izin sesuai SK tidak mengalami perubahan yaitu PT Agronusa Alam Sejahtera sesuai Akta Nomor 242 tanggal 17 Pebruari 1990, kepemilikan saham tidak berubah sesuai Akta No. 48 tanggal 29 Januari 2013 sedangkan susunan pengurus mengalami perubahan sesuai sirkular Akta No. 24 tanggal 28 Agustus 2017. Kinerja pemegang izin dalam pengarsipan dokumen administrasi tata batas dilapangan sesuai tingkat realisasi yang sudah temu gelang dapat ditunjukkan SK Pengukuhan, SK Pedoman-Pernyataan tata batas, Buku Laporan Tata Batas, lampiran peta-peta hasil pengukuran penataan batas dan lampiran

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	Berita Acara penataan batas. Pada areal kerja PT Agronusa Alam Sejahtera telah dilakukan penataan batas hingga temu gelang (100%) sepanjang 138.637,06 meter dengan luas 23.729,22 hektar. dilengkapi dokumen legitimasi berupa 15 set BA pelaksanaan tata batas sendiri & persekutuan, 1 set BATBF fungsi kawasan hutan dan SK Pengukuhan Nomor SK.465/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017 tanggal 07 September 2017.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	Letak areal kerja PT Agronusa Alam Sejahtera berbatasan dengan IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, Hutan Negara, 9 Desa dan 5 Dusun. Pengakuan parapihak atas keberadaan areal kerja terdapat pada peta lampiran SK IUPHHK, BA tata batas temu gelang, SK Pengukuhan Batas. Ada penguasaan dan penggunaan lahan/klaim lahan terkelola pemegang izin melalui rencana dimonitoring dan upaya penyelesaian konflik batas mengacu pada SK. Dirjen PPKS. Nomor SK 242/Menlhk/Setjen/Kum.0/3/2016 tanggal 28 Maret 2016. Penurunan tingkat konflik dari waktu ke waktu dapat disimpulkan pada tahun 2013-2017 terbit pedoman langkah-langkah penyelesaian permasalahan penguasaan lahan didalam kawasan hutan tepatnya pada sebagian areal kerja yang diarahkan pada Pola Kemitraan, IUPHHK-HTR dan Perhutanan Sosial. Kondisi eksistensi batas areal kerja dilapangan sesuai hasil uji petik ada bukti pemeliharaan batas areal kerja dan pemasangan rambu batas. Eksistensi areal kerjanya ditingkat tapak, diketahui areal kerja pemegang izin masuk dalam wilayah KPHP Unit VIII Sarolangun Hilir, UPTD KPH Kabupaten Batang Hari dan terdapat bukti-bukti telah berkoordinasi dan bersinergi sesuai surat Edaran Dirjen PHPL.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).	Sedang	Hasil tumpang susun/overly antara peta areal kerja (WA) PT Agronusa Alam Sejahtera dengan peta Kawasan Hutan dan Perairan (KHP) Provinsi Jambi diketahui pada sebagian areal kerja terdapat perubahan fungsi kawasan hutan yang telah disesuaikan dalam revisi dokumen perencanaan bersamaan yaitu U-RKU Periode Baru 2020 s/d 2029 sesuai Surat Direktur Nomor

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		023/AAS/2018 tanggal 30 Juli 2018 kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Proses pengesahan/persetujuan oleh pejabat yang berwenang sejak surat permohonan yang diajukan dan diterima mendapat tanggapan pada tanggal 20 September 2018 selanjutnya pemegang izin belum menyampaikan persyaratan.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melakukan kegiatan pendataan penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan tanpa izin yaitu lahan garapan (ladang, kebun sawit, kebun karet) masyarakat dan pemukiman dusun Kunangan Jaya I, Kunangan Jaya II, Mekar Jaya, Sialang Batuah dan Ninggal Benih. Pendataan dan pelaporan penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan oleh pemegang izin masih bersifat parsial perlu ditambahkan hasil identifikasi jenis pengguna lainnya. Upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin secara umum sudah tersedia bukti keberadaan tenaga dan sarana perlindungan hutan dan pelestarian alam.
<b>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki dokumen visi misi tertulis yang legalitasnya didasarkan pengesahan naskah visi misi yang dibuat 28 Agustus 2018, isi dari visi misi terdapat kesesuaian dengan kerangka kelola PHPL skema KemenLHK. mencakup kelola produksi, ekologi dan sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Visi misi perusahaan telah disosialisasikan baik secara formal maupun informal pada level pemegang izin PT Agronusa Alam Sejahtera dan kepada masyarakat setempat dengan kelengkapan bukti 2 (dua) tahun terakhir 2017 dan tahun berjalan dilakukan kembali pada bulan Juli & Agustus 2018 cara pelaksanaan terintegrasi dengan kegiatan sosialisasi bidang lainnya. Masing-masing kegiatan sosialisasi telah dilengkapi dokumen Berita Acara Kegiatan serta kelengkapan bukti pendukung lainnya berupa materi sosialisasi, daftar hadir, notulen hasil, stiker dan foto dokumentasi.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi	Sedang	Visi misi dan sasaran perusahaan dalam rangka implementasi PHPL skema

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
PHPL		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara konkrit telah dituangkan pada Dokumen RKUPHHK-HA Periode 2011 s/d 2022. Dalam RKU sebelum dan sesudah revisi terdapat 17 jenis sasaran tahapan THPB & TJTI. Sejak tahun 2011 pencapaian realisasi RKU memasuki tahun ke 9 melalui penerbitan RKT tanpa terputus, dalam perencanaan selain target murni hampir setiap tahun terdapat lunturn/caryover. Implementasi RKU akan diselesaikan RKT tahun ke 10 yaitu RKT 2019. Pemegang izin perlu mengupayakan penetapan target RKT murni dan pengesahan mandiri/self approval sesuai perubahan tata kelola hutan self assessment. Dalam menjaga mutu pencapaian sasaran 17 jenis sasaran perusahaan pemegang ijin telah menetapkan SOP terkait PHPL dalam implementasinya perlu ditingkatkan sesuai rekomendasi penilaian penilaian.
<b>Indikator 1.3.</b> Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
<b>Verifier 1.3.1.</b> Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan PT Agronusa Alam Sejahtera sudah memenuhi kewajiban mempekerjakan tenaga teknis pengelolaan hutan lestari (GANISPHPL) sesuai Permenhut. Nomor: P.54/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015. Dari segi pemenuhan sertifikasi dan kompetensinya sudah memenuhi ke 5 bidang/jenis kualifikasi GANIS-PHPL yaitu (Kurpet., Canhut., Nenhut., Binhut. dan PKB-R), jumlahnya secara kumulatif mencapai (6/6 orang=100%) dari kebutuhan minimum yang diwajibkan sesuai ketentuan yang berlaku.
<b>Verifier 1.3.2.</b> Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah merencanakan dan merealisasikan Diklat. dan uji kompetensi personil GANIS-PHPL kualifikasi (Kurpet., Canhut., Nenhut., Binhut. dan PKB-Romba) sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak (6/6=100%) orang. Setelah memenuhi kewajiban mepekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan terbukti



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pemegang izin memelihara kompetensi seluruh GANIS-PHPL ke BPHP Wil. IV Jambi. Informasi peningkatan kompetensi personil Non GANIS-PHPL terdapat 6 kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku lainnya dan Informasi In House Training (IHT) tahun 2017 telah dilakukan sebanyak 18 judul training sesuai kebutuhan internal perusahaan.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenaga-kerjaan berupa Daftar Karyawan, Laporan ketenaga-kerjaan TKWNI ke Disnaker. Kab. Sarolangun dan Batang Hari, Daftar Wajib Lapo Ketenaga Kerjaan Tahun 2018 ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi serta terdapat bukti kelengkapan dokumen Hubungan Industrial berupa Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), Serikat Pekerja, P2K3 dan Jaminan Kesehatan Keselamatan Kerja: Kotak P3K, Balai pengobatan, kepesertaan pada program BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan. Dalam satu terakhir dilingkungan kerja pemegang izin tidak ada dokumen kasus ketenagakerjaan yang menjadi sorotan para pihak dan menjadi sanksi bagi perusahaan.
<b>Indikator 1.4.</b> <b>Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI</b>	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki struktur organisasi pengesahan oleh Direktur dalam struktur tergambar unit kerja yang bertanggung jawab dalam tahapan pelaksanaan kegiatan PHPL Skema KemenLHK. namun masih terdapat kekosongan dilevel unit sebanyak 2 jabatan dan level staff sebanyak 7 jabatan. Job description bagian perencanaan dan produksi sudah mengacu uraian jabatan sesuai perkembangan peraturan tentang SI-PHPL dan tata kelola hutan secara self assessment.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melengkapi perangkat keras pendukung terselenggaranya sistem manajemen informasi mulai lokasi blok, Base Camp, TPn, TPk

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Hutan, Kantor Jambi dan Kantor Jakarta, dalam kaitannya dengan perangkat lunak dari KemenLHK terbukti telah mengimplementasikan SI-PUHH online dan implementasi E-Monev belum lancar hingga kegiatan HTI dalam SI-PHPL secara online belum terpenuhi.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memilih dan menetapkan model pengawasan sistim manajemen mutu disebut Internal Audit, dalam satu tahun telah dilaksanakan Internal Audit Periode 1, 2 dan 3 tahun 2017 dan Periode 1 tahun 2018. Berdasarkan ruang lingkup Internal Audit diketahui efektifitas tim Internal Audit (SPI) dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan PHPL sesuai SOP, standar PHPL dan VLK (skema KemenLHK.).
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	Dalam satu tahun terakhir PT Agronusa Alam Sejahtera telah melakukan pengawasan internal oleh Tim Internal Audit Periode 1, 2, 3 Tahun 2017. Terdapat sebanyak 127 temuan rekomendasi yang dijadikan dasar monev. oleh manajemen disebut hasil Execitive Sumary Report (ESR) yang memuat Uraian Temuan, Saran dan Komen Auditi (Factor, Action Plan, Target), dari masing-masing bukti tindakan perbaikan oleh manajemen berbasis monev. dapat disimpulkan tingkat keterlaksanaan telah mencakup seluruh saran tim audit internal, rincian rencana perbaikan dan tindakan pencegahan oleh auditee bidang HRGA (kepersonaliaan), Lingkungan dan Keamanan Site, Harvesting (Produksi dan Perencanaan), Mist House (persemaian) dan R&D dan Aktiva Non Tanaman.
<b>Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kepentingan hak-hak masyarakat yang akan terpengaruh kegiatan penebangan Blok RKT 2018 antara lain Proses Penyelesaian konflik Lahan, pelaksanaan pembuatan peta gelang, Program CSR, Pemanfaatan HHBK, Pemanfaatan perairan sungai dan Lokasi areal tidak ditebang didalam Blok RKT. Dalam satu tahun terkahir arsip persetujuan kegiatan penebangan Blok RKT lengkap Berupa Berita Acara dilengkapi daftar hadir, materi berupa brosur dan foto kegiatan.
Verifier 1.5.2.	Baik	Pelaksanaan tata batas areal kerja PT

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Persetujuan dalam proses tata batas		Agronusa Alam Sejahtera sejak beroperasi sudah mencapai temugelang dan telah mendapat SK Pengukuhan, persetujuan 100,00% para pihak dalam proses tata batas, dokumen persetujuan dituangkan dalam bentuk pengesahan BA pelaksanaan tata batas yang terdapat dalam lampiran Buku Laporan Tatabatas Nomor 01/IUPHHK/BPKH.XIII-2/2016.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	Program CSR PT Agronusa Alam Sejahtera tahun 2017 sudah dilaksanakan mendapat kumulatif rata-rata persetujuan dalam proses dan pelaksanaan (200/200=100,00%) dari desa binaan sebanyak 9 Desa dan 5 Dusun berupa BA sosialisasi dan Berita Acara Penyerahan Bantuan (BAPB) dan kwitansi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Persetujuan dalam proses penetapan lokasi kawasan lindung yang tersebar didalam areal kerja PT Agronusa Alam Sejahtera sebelum dan selama masa operasi sudah mencapai persetujuan (11/16=68,75%) dari para pihak yang terdiri dari 2 instansi pemerintah dan 9 Desa masyarakat setempat. Perlu melaksanakan sosialisasi kawasan lindung di Dusun Kunangan Jaya I, Dusun Kunangan Jaya II, Dusun Mekar Jaya, Dusun Sialang Batuah dan Dusun Ninggal Benih mengingat lokasi pemukiman dan aktifitasnya berada didalam areal kerja.
<b>2. Produksi</b>		
<b>Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah menyusun dokumen RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2010 – 2019 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.103/VI-BPHT/2010 tanggal 29 September 2010 dan disusun berdasarkan Hasil Deliniasi Mikro Tahun 2009 dan Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2010 s/d 2019 telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.8/UHP-2/2015 tanggal 27 Agustus 2015 telah dilampiri dengan Peta Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Tanaman Industri untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2010 s/d 2019 skala 1 : 50.000 dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melakukan penataan blok RKT untuk Tahun 2016/2017 dan 2017/2018 lokasinya sesuai dengan RKUPHHK-HTI Periode 2010 -2019 untuk rencana RKT Murni dan Untuk Rencana RKT total kesesuaiannya sebesar 93% (RKT 2016/2017) dan 66 % (RKT 2017/2018)
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Baik	Tanda batas blok dan petak kerja terlihat jelas di lapangan RKT 2016/2017 pemasangan patok dan plang 100% dan RKT 2017/2018 realisasi rintisan batas telah dilaksanakan dilapangan dan pemasangan pal batas blok dan petak terealisasi 100 %, dan lokasi sesuai dengan peta RKT 2016/2017 dan 2017/2018
<b>Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki data potensi tegakan hutan tanaman berdasarkan hasil IHMB dilengkapi peta pendukungnya dan survey potensi dari hasil survey 3 tahun terakhir dan dilengkapi dengan peta pohon /MHW dan peta jalur survey
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah membuat PSP sebanyak 7 petak , dan 3 petak telah dilakukan pengukuran sebanyak 5 kali dan telah dilakukan analisis PSP sengon dengan Nilai rata-rata MAI <i>Acacia mangium</i> sebesar 23,63 m <sup>3</sup> /ha/th dan sengon sebesar 33,21 m <sup>3</sup> /ha/th
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melakukan analisis data potensi riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir untuk jenis sengon, <i>Acacia mangium</i> tetapi untuk menyusun penghitungan Jatah Tebangan Tahunan (JTT) RKT 2016/2017 dan 2017/2018 masih berdasarkan hasil ITSP dan data dari PHI ,belum berdasarkan riap hasil analisis
<b>Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 2.3.1.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah membuat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur		SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku P.65/Menhut-II/2014 tanggal 12 september 2014 tentang perubahan Permenhut P11/Menhut-II/2009, dan Peraturan Dirjend BPK No. P9/VI/BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi tetapi belum mempunyai SOP untuk teknik silvikultur TJTI
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah mengimplementasi sebagian tahapan kegiatan sistem silvikultur lebih besar 50% tetapi belum seluruhnya dilakukan yaitu untuk pelaksanaan TJTI di MHW
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80-120 m <sup>3</sup> /Ha) yaitu potensi untuk Acacia mangium sekitar 118,1 m <sup>3</sup> /ha dan untuk sengon sebesar 166,05 m <sup>3</sup> /ha. Berdasarkan hasil PHI tahun 2017 potensi Acacia Mangium adalah 80,33 m <sup>3</sup> /ha - 97,58 m <sup>3</sup> /ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Sedang	Potensi tegakan permudaan tanaman PMA 12 bulan <i>jenis sengon</i> di areal PT Agronusa Alam sejahtera sebesar 88% dari jumlah tanaman per ha sesuai dengan jarak tanam
<b>Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki SOP Penebangan Ramah Lingkungan untuk THPB tetapi belum lengkap untuk pemanenan dengan sistem TJTI sehingga masih belum sesuai dengan karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil sesuai dengan SOP RIL dan untuk pemanenan di MHW masih belum sesuai dengan SOP
Verifier 2.4.3 Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Nilai Faktor Eksploitasi untuk RKT 2016/2017 untuk hutan tanaman sebesar 99,95% dan dari MHW/hutan alam sebesar 99,94% dan untuk RKT 2017/2018 sebesar 99,95 %
<b>Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan</b>	<b>Sedang</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya</b>		
<b>Verifier 2.5.1.</b> Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ).	Sedang	Terdapat peta kerja RKT 2012 -2016 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan kesesuaiannya 56% dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
<b>Verifier 2.5.2.</b> Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Terdapat peta kerja RKT 2016/2017 dan 2017/2018 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan kesesuaiannya 99 % (2016) dan 66% (2017) dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
<b>Verifier 2.5.3.</b> Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	Terdapat implementasi peta kerja RKT 2016/2017 dan 2017/2018 berupa penandaan penandaan rintis batas blok tebangan RKT dan petak tebangan dan penataan kawasan lindung sebesar 70%,
<b>Verifier 2.5.4.</b> Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan total dan berkelompok jenis kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan
<b>Indikator 2.6.</b> <b>Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</b>	Sedang	
<b>Verifier 2.6.1.</b> Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Kondisi kesehatan finansial PT Agronusa Alam Sejahtera tahun 2017 dengan liquiditas > 150 % dan solvabilitas > 150% dan rentabilitas negatif, dan catatan akuntan public adalah wajar dalam semua hal yang material
<b>Verifier 2.6.2.</b> Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	Berdasarkan laporan keuangan tahun 2017 realisasi dana untuk kebutuhan pengelolaan hutan adalah sebesar 61,13 % berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)
<b>Verifier 2.6.3.</b>	Sedang	Alokasi dana Tahun 2017 untuk seluruh

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Realisasi alokasi dana yang proporsional		bidang kegiatan proporsionalitasnya sebesar 23,14 % (perbedaan 20%-50%),
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu karena adanya faktor eksternal
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi modal yang ditanamkan kembali pada kegiatan penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI PT Agronusa Alam Sejahtera sebesar 95,38 % tetapi belum seluruhnya terealisasi misalnya untuk tanaman kehidupan
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Buruk	Realisasi penanaman tanaman pokok oleh IUPHHK-HTI <50% dari yang seharusnya yaitu RKT 2016/2017 sebesar 168,57 Ha (10,07 %), tanaman kehidupan 28 Ha (2,63%) dan RKT 2017/2018 berdasarkan luasan RKT dan kondisi aktual adalah 425,18 Ha (18,79 %).
<b>3. Ekologi</b>		
<b>Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Keberadaan Kawasan Lindung Telah sesuai dengan Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2010 dan 2019, akan tetapi kondisi biofisiknya tidak sesuai yaitu di areal KPPN I (dusun sialang batuah) telah menjadi areal pemukiman, dan pada beberapa lokasi berubah menjadi ladang dan kebun sawit
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melaksanakan kegiatan penataan batas kawasan lindung, dengan capaian batas yang telah ditandai sepanjang 128,85 Km atau sebesar 70,35 % dari seharusnya, pada penilaian 1 PT Agronusa Alam Sejahtera telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan batas kawasan lindung, dengan capaian kegiatan pemeliharaan sepanjang 50,879 Km atau sebesar 77,831 % dari Rencana.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Kondisi kawasan lindung yang berhutan di areal PT Agronusa Alam Sejahtera seluas 1.881,50 Ha atau sebesar 51,10 %, dan belum terdapat rencana rehabilitasi yang dimasukkan dalam Rencana Kerja Tahunan, serta belum terdapat action plan pemenuhan rekomendasi NKT 1,2,3 dan 4 sesuai hasil studi HCV PT Agronusa Alam Sejahtera tahun 2018
Verifier 3.1.4.	Sedang	Kegiatan Sosialisasi untuk mendapatkan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi		pengakuan terhadap kawasan lindung belum tepat sasaran, sosialisasi baru pada tahap perangkat Desa, belum kepada sebagian besar masyarakat
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Laporan pengelolaan kawasan lindung yang tersedia sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan, kegiatan pengelolaan yang belum dilaksanakan adalah kegiatan rehabilitasi dan pengayaan serta pembinaan pohon binaan pada kawasan lindung yang berada di areal PT Agronusa Alam Sejahtera
<b>Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Prosedur perlindungan yang tersedia di PT Agronusa Alam Sejahtera telah mencakup seluruh jenis gangguan berupa hama dan penyakit, illegal logging, kebakaran hutan, perambahan, dan klaim lahan, serta perburuan liar
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki sarana dan prasarana sarana dan prasarana pencegahan kebakaran hutan telah tersedia 100 % secara ketentuan, sedangkan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran secara jumlah terpenuhi secara jenis sebanyak 524 item dari seharusnya 699 item atau sebesar 74,96 % sedangkan secara jenis terpenuhi 36 dari 44 item atau sebesar 86,35 %. Ketersediaan papan peringkat bahaya kebakaran, papan himbauan dan peringatan terhadap gangguan hutan masih sangat minimal, belum terpasang menyebar pada lokasi lokasi yang rawan
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki SDM perlindungan hutan, secara jumlah telah memenuhi namun secara kualifikasi dan kompetensi personil tidak memadai, yaitu personil SATPAM belum seluruhnya mengikuti Pendidikan SATPAM dari POLRI dan Regu inti belum tersertifikasi sebagai personil DALKARHUTLA sesuai Ketentuan (PermenLHK P.32 Tahun 2016)
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Baik	Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan baru telah dilaksanakan melalui tindakan <i>preemptif</i> <i>preventif</i> <i>represif</i> dengan mempertimbangkan seluruh jenis potensi gangguan yang ada yaitu perambahan, klaim lahan, hama dan penyakit tanaman, kebakaran, illegal logging dan perburuan satwa liar



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 3.3.</b> Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki SOP pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tersedia di PT Agronusa Alam Sejahtera sebagian besar telah sesuai ketentuan, sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan ketentuan adalah kelengkapan TPS LB3 yang telah dibangun dan kelengkapan Izin TPS LB3
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Ketersediaan SDM pengelolaan lingkungan secara jumlah masih terbatas dan jika disesuaikan dengan Job Desc bersangkutan, kompetensi personil belum memadai, diperlukan penambahan personil pengelolaan dampak terhadap tanah dan air serta peningkatan kompetensi SDM berdasarkan analisa kebutuhan training yang sesuai dengan job descnya, diantaranya : training tehnik pengambilan sampel air dan udara, training penyusunan laporan RKL/RPL, training terkait sertifikasi, dan personil yang tersedia belum berkualifikasi GANIS PHPL-BINHUT
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan lingkungan yaitu AMDAL 1996, RKU 2015, Penilaian NKT 2018 dan Prosedur pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Implementasi sebagian besar telah terlaksana, implementasi yang belum terlaksana adalah kegiatan penanaman tanaman kosong, izin TPS LB3 dan kelengkapan bangunan TPS LB3.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera dapat menunjukkan bahwa, terdapat rencana pemantauan lingkungan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan yaitu dokumen RPL dan beberapa SOP. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian besar telah dilakukan dan diimplementasikan sesuai dengan dokumen perencanaan RPL, kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai ketentuan yaitu

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pencatatan limbah B3 beserta laporan Neraca Limbah B3
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Di areal izin PT Agronusa Alam Sejahtera terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, tetapi PT Agronusa Alam Sejahtera telah melakukan upaya upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan
<b>Indikator 3.4.</b> <b>Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	SOP yang tersedia telah mencakup seluruh kelompok jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	<p>PT Agronusa Alam Sejahtera telah melakukan identifikasi, menunjukkan bahwa implementasi identifikasi pada flora telah mencakup seluruh kelompok jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</p> <p>Identifikasi fauna hasil dari kegiatan pemantauan flora dan fauna yang dilakukan rutin 1 kali setahun dan penilaian Nilai Konservasi Tinggi kelompok jenis yang ditemukan yaitu mamalia, aves dan reptile, sedangkan kelompok jenis ikan, amphibi dan insect, tidak terdapat dengan demikian implementasi identifikasi jenis fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang di identifikasi belum mencakup seluruh jenis</p>
<b>Indikator 3.5.</b> <b>Pengelolaan flora untuk :</b> a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	<b>Sedang</b>	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan	Baik	Tersedia prosedur pengelolaan seluruh flora mencakup jenis pohon, anggrek, tumbuhan bawah, Palmae yang dilindungi dan/atau

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
perundangan yang berlaku.		langka, jarang, terancam punah dan endemic
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan flora tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic.	Sedang	Terdapat gangguan hutan berupa illegal logging, perambahan dan kebakaran hutan di areal PT Agronusa Alam Sejahtera yang mengganggu keberadaan dan kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang izin
<b>Indikator 3.6.</b> <b>Pengelolaan fauna untuk :</b> a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki prosedur pengelolaan fauna yang mencakup seluruh kelompok jenis mamalia, aves, reptile, amphibi, insect dan ikan yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan fauna kelompok jenis mamalia, aves dan reptile, sedangkan kelompok jenis ikan, amphibi dan insect belum dilakukan kegiatan identifikasi dan pengelolaan, sehingga pengelolaan fauna belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic.	Sedang	Terdapat gangguan hutan berupa illegal logging, perambahan dan kebakaran hutan di areal PT Agronusa Alam Sejahtera yang mengganggu keberadaan dan kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang izin
<b>4. Sosial</b>		
<b>Indikator 4.1.</b> Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</b>		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	Terdapat sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat yaitu berupa dokumen Laporan Identifikasi dan Inventarisasi klaim lahan oleh masyarakat untuk seluruh areal klaim lahan. Pada penilaian 1 telah tersedia dokumen SIA dan HCV sebagaimana direkomendasikan pada audit sertifikasi. Dokumen rencana pemanfaatan SDH tersedia lengkap berupa dokumen RKUPHHK dan dokumen RKTUPHHK.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif, dan telah disepakati para pihak, karena penataan batas telah temu gelang. Mekanisme penataan batas partisipatif untuk kawasan kelola masyarakat dalam areal tidak tersedia. Terdapat dokumen mekanisme penyelesaian konflik akan tetapi belum lengkap, dan tidak disepakati para pihak. Terdapat kawasan kelola masyarakat dalam areal konsesi. Mekanisme penataan batas partisipatif untuk kawasan kelola masyarakat dalam areal tidak tersedia.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Sedang	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH berupa dokumen prosedur. Dokumen prosedur yang dimiliki belum lengkap karena belum dapat mengakomodir hak-hak dasar masyarakat dalam pemanfaatan lahan.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan PT Agronusa Alam Sejahtera dengan sebagian kawasan yang dimiliki masyarakat hukum adat/setempat. Batas areal kerja telah temu gelang. Terdapat batas areal kerja PT Agronusa Alam Sejahtera dengan sebagian kawasan kelola masyarakat dalam areal konsesi.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Terdapat persetujuan sebagian para pihak. Persetujuan dari pemerintah telah lengkap berupa telah adanya tatabatas temu gelang dan telah ada SK penetapan areal kerja. Persetujuan dari masyarakat hanya sebagian dan masih ada konflik lahan yang belum dapat diselesaikan.
<b>Indikator 4.2.</b>	<b>Sedang</b>	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</b>		
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial akan tetapi hanya sebagian, yaitu berupa dokumen kebijakan, dokumen rencana kerja sepuluh tahunan, dokumen rencana tahunan, dan dokumen rencana anggaran tahunan CSR. Dokumen rencana anggaran CSR tidak lengkap dan disusun tidak berdasarkan sosialisasi permintaan masukan dari masyarakat.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	Tersedia mekanisme kewajiban sosial secara lengkap dan legal berupa dokumen prosedur tanggung jawab sosial.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban PT Agronusa Alam Sejahtera terhadap masyarakat dalam mengelola SDH tahun 2018. Seluruh desa-desa terkait operasional telah tercakup dalam sosialisasi, akan tetapi ditinjau dari peserta masih kurang baik dari segi jumlah maupun tingkat keterwakilan.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	Terdapat bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial berupa realisasi program CSR terhadap masyarakat. Realisasi tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar belum terealisasi dengan baik dan belum terencana. Realisasi program CSR belum mencapai 100 %.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Dokumen/laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial tersedia secara lengkap dan telah disampaikan kepada instansi terkait pada setiap semester tahun pelaksanaan. Dokumen Bukti-bukti pelaksanaan CSR dan serah terima bantuan tersedia lengkap.
<b>Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH berupa data identifikasi dan inventarisasi lahan masyarakat, data tenaga kerja lokal, data profil desa-desa sekitar areal PT Agronusa Alam Sejahtera, dokumen studi <i>Social Impact Assesment (SIA)</i> dan Dokumen Studi Nilai Konservasi Tinggi (NKT/ <i>High Conservation</i>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<i>Value (HCV)</i> . Inventarisasi dan identifikasi lahan masyarakat belum lengkap.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Terdapat mekanisme lengkap dan legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berbasis hutan dalam bentuk dokumen Prosedur, yaitu Prosedur tanggung Jawab Sosial, Prosedur Program kemitraan, dan prosedur peningkatan Ekonomi Masyarakat.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	Dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat tersedia berupa dokumen legal rencana sepuluh tahunan dan rencana tahunan. Rencana operasional terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak tersedia.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	Terdapat bukti implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi berupa peran serta sebagai tenaga kerja lokal, mitra kerja lokal, dan tanaman kehidupan. Total implementasi sebesar 40,55 % atau kurang dari 50 %.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	Terdapat dokumen pelaksanaan distribusi manfaat pada para pihak akan tetapi belum lengkap dan belum jelas. Laporan yang ada berupa laporan CSR semester II tahun 2017, laporan CSR semester I tahun 2018, Laporan pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2017 dan semester I tahun 2017. Laporan-laporan tersebut telah disampaikan kepada instansi terkait. Belum tersedia laporan yang secara lengkap menguraikan rencana, pelaksanaan hingga evaluasi program peningkatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat termasuk didalamnya program kemitraan sebagai salah satu alternatif penyelesaian konflik
<b>Indikator 4.4.</b> <b>Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal</b>	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera memiliki dokumen mekanisme resolusi konflik berupa dokumen prosedur. Dokumen prosedur tersebut belum lengkap dan jelas karena tidak terdapat prosedur lengkap tentang penyelesaian klaim lahan.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Baik	Terdapat konflik berupa konflik lahan ( <i>land dispute</i> ), serta konflik akibat ilegal logging. Tersedia peta konflik yang telah sesuai dengan Perdirjen PHPL P5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016. Pemetaan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		konflik tersebut telah dilaporkan kepada instansi terkait.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	Struktur organisasi dalam mengelola konflik tersedia. Kualifikasi personil mencukupi. Struktur organisasi tidak menggambarkan penanganan konflik lahan secara jelas. Dana mengelola konflik tersedia cukup.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik secara lengkap dan jelas, mencakup kronologis, dokumen-dokumen bukti proses penyelesaian konflik.
<b>Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Terdapat Peraturan Perusahaan (PP) yang sah dan masih berlaku sebagai acuan hubungan Industrial di PT Agronusa Alam Sejahtera. Seluruh butir-butir yang ada pada dokumen PP telah direalisasikan terhadap seluruh karyawan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Agronusa Alam Sejahtera memiliki rencana pengembangan kompetensi berupa rencana training internal dan eksternal. Realisasi rencana training belum mencapai 100 %.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	Terdapat dokumen standar jenjang karir akan tetapi belum lengkap. Prosedur Jenjang karir berupa SOP telah diimplementasikan seluruhnya
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang pada dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja dengan karyawan. Belum seluruh butir-butir terkait tunjangan kesejahteraan direalisasikan.
<b>5. Verifikasi Legalitas Kayu</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK</b>		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.464/Menhut-II/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Kepada PT Agronusa Alam Sejahtera Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 22.525 Ha di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, tanggal 5 Agustus 2009 untuk jangka waktu 60 tahun. PT Agronusa Alam Sejahtera juga telah menyelesaikan tata batas dan telah ditetapkan areal kerjanya melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.465/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri PT Agronusa Alam Sejahtera Seluas 23.729,22 (Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Dan Dua Puluh Dua Perseratus) Hektar di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, ditetapkan di Jakarta tanggal 7 September 2017. Areal kerja PT Agronusa Alam Sejahtera berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Jambi skala 1:250.000, arealnya termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 12.733,66 Ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 10.995,56 Ha.</p>
<p>Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Agronusa Alam Sejahtera telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: S.885/VI-BIKPHH/2009 tanggal 1 September 2009 yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, yaitu sebesar ± 22.525 ha x Rp. 2.600,00 = Rp. 58.565.000,00.</p>
<p>Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).</p>	<p>Tidak dilakukan penilaian/ NA</p>	<p>Pada areal konsesi PT Agronusa Alam Sejahtera tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK</p>
<p><b>Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</b></p>		
<p>Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang,</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Agronusa Alam Sejahtera telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2010 s/d 2019 yang telah disahkan oleh</p>



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen RKUPHHK/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut</li> <li>- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKT/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i></li> <li>- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>		<p>Menteri Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 103/MI-BPHT/2010 tanggal 29 September 2010. PT Agronusa Alam Sejahtera juga telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB Periode Tahun 2010-2019 dan telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 8/UHP-2/2015 tanggal 27 Agustus 2015, dokumen RKUPHHK-HTI dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya. PT Agronusa Alam Sejahtera juga telah membuat dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2017/2018 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Nomor: 197/Kpts/Dishut-2.2/2017, tanggal 21 November 2017 yang dilengkapi dengan Lampiran Peta Kerja.</p>
<p>Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	Memenuhi	<p>PT Agronusa Alam Sejahtera telah membuat Peta RKTUPHHK-HTI tahun 2017/2018 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi di lapangan berupa patok yang dicat warna biru dan rintisan cat warna biru pada pohon yang dilalui.</p>
<p>Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	Memenuhi	<p>Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 telah disahkan secara <i>official approval</i> oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Nomor: 197/Kpts/Dishut-2.2/2017, tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2017 a.n PT Agronusa Alam Sejahtera, ditetapkan di Jambi tanggal 21 November 2017, dan berdasarkan hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HTI tahun 2017 posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HTI Tahun 2017.</p>
<p><b>Indikator 2.2.1.</b> <b>Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b></p>		
<p>Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam</p>	Memenuhi	<p>PT Agronusa Alam Sejahtera telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB IHMB untuk jangka waktu 10</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
proses) dengan lampiran-lampirannya.		(sepuluh) tahun Periode 2010 s/d 2019 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 103/VI-BPHT/2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2010 – 2019 atas nama PT Agronusa Alam Sejahtera di Provinsi Jambi, ditetapkan di Jakarta tanggal 29 September 2010. Dilengkapi lampiran Peta RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB Periode 2010 - 2019 PT Agronusa Alam Sejahtera Skala 1 : 50.000. PT Agronusa Alam Sejahtera juga telah mempunyai revisi RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2010 s/d 2019 dan telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 8/UHP-2/2015 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun Periode Tahun 2010 – 2019 atas nama PT Agronusa Alam Sejahtera di Provinsi Jambi, ditetapkan di Jakarta tanggal 27 Agustus 2015. Dilengkapi lampiran Peta RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB Periode 2010 - 2019 PT Agronusa Alam Sejahtera Skala 1 : 50.000.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT Agronusa Alam Sejahtera telah melakukan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri pada lokasi yang telah ditetapkan berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2017/2018 dengan volume kayu yang dimanfaatkan masih di bawah volume yang direncanakan, yaitu sebesar 3,5% untuk Kayu Bulat Kecil sedangkan untuk Kayu Bulat Besar tidak ada realisasi.
<b>Indikator 3.1.1.</b> <b>Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</b>		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dokumen LHP dibuat berdasarkan Buku Ukur. Berdasarkan uji

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		petik fisik kayu dengan Dokumen LHP di TPK Hutan untuk kayu bulat kecil jenis Acasia diketahui tidak terdapat perbedaan jenis dan terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 0,24%, untuk kayu bulat kecil dari hasil penyiapan lahan tidak terdapat perbedaan jenis tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 0,37% dan untuk kayu bulat besar tidak terdapat perbedaan jenis dan jumlah tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 0,19%. Kayu-kayu yang berada dalam dokumen LHP dapat tertelusur sampai dengan No Kompartemennya
<b>Indikator 3.1.2.</b> <b>Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</b>		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT Agronusa Alam Sejahtera telah mengangkut kayu bulat kecil dan kayu bulat dari TPK Hutan ke industri seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat kecil dan kayu bulat telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB dan LMKBK pada kolom pengurangan.
<b>Indikator 3.1.3.</b> <b>Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA</b>		
Verifier a. Tanda-tanda PUHHI <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat kecil dan kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2017/2018 telah dilakukan penandaan dengan label kuning pada setiap tumpukan kayu dan pada setiap batang pada kayu bulat dengan informasi yang jelas.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memberi label pada setiap tumpukan kayu dan pada kayu bulat dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh tumpukan kayu bulat kecil dan kayu bulat hasil penebangan, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya.
<b>Indikator 3.1.4.</b> <b>Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</b>		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah membuat/menerbitkan dokumen angkutan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.		Kayu Bulat Kecil (KBK), Kayu Bulat Sedang (KBS), dan Kayu Bulat Besar (KBB) yaitu dokumen SKSHHK yang sah dan berlaku yaitu dibuat secara online melalui aplikasi SIPPUH oleh petugas yang berwenang (GANISPHPL PKB-R) yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
<b>Indikator 3.2.1.</b> Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai LHP yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH dan DR, dan SPP PSDH dan DR, selama periode satu tahun (Oktober 2017 sampai September 2018), menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera dalam melakukan pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.
<b>Indikator 3.3.1.</b> Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Tidak dilakukan penilaian/ NA	PT Agronusa Alam Sejahtera tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. Hasil kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu disuplai ke industri PT Indonesia Fibreboard Industry dan PT Tanjung Enim Lestari di Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan truk.
<b>Indikator 3.3.2.</b> Pengangkutan kayu bulat yang		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak dilakukan penilaian/ NA	PT Agronusa Alam Sejahtera tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau
<b>Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen dokumen SKSHHK dan penggunaan tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan.
<b>Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</b>		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki dokumen AMDAL (Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL) yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 75/Kep.Gub/BLHD/2009 tanggal 25 Februari 2009 dan telah melalui proses penyusunan AMDAL yang sesuai dengan ketentuan.
<b>Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</b>		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 75/Kep.Gub/BLHD/2009 tanggal 25 Februari 2009. Selain itu RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan.
<b>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier a.	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah membuat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pedoman/ prosedur K3		SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, sehubungan dengan adanya perubahan struktur P2K3 maka susunan pengurus P3K3 yang baru telah didaftarkan dan dalam tahap proses pengesahan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) bagi karyawan yang sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan dan semua peralatan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja secara rutin dan seluruh karyawan yang bekerja dilingkungan PT Agronusa Alam Sejahtera telah mendapat perlindungan dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan jaminan perawatan kesehatan dari perusahaan bagi karyawan harian.
<b>Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Agronusa Alam Sejahtera belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan, Surat Pernyataan dari perusahaan ditandatangani oleh Direktur Utama PT Agronusa Alam Sejahtera (Randi Aga Angtono) tanggal 02 Juni 2014.
<b>Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Agronusa Alam Sejahtera telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2018-2020 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi Nomor: Kep. 485/DISNAKERTRANS-3.3/VII/2018 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Agronusa Alam Sejahtera, ditetapkan di Jambi tanggal 16 Juli 2018. Ditandatangani oleh Ir. Muhammad Fauzi, M.T selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Peraturan Perusahaan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Perusahaan dan dibuat dalam bentuk Buku Saku untuk dibagikan kepada karyawan.
<b>Indikator 5.2.3.</b> <b>Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui PT Agronusa Alam Sejahtera maupun kontraktor yang bekerja di areal kerjanya tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Agronusa Alam Sejahtera sampai dengan Bulan September 2018 memiliki jumlah karyawan sebanyak 68 orang terdiri dari karyawan tetap sebanyak 40 orang dan karyawan kontrak waktu tertentu (PKWT) sebanyak 28 orang.